



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG
PENGUNAAN ASPAL BUTON UNTUK PEMBANGUNAN
DAN PRESERVASI JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan dan preservasi jalan yang berkualitas, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal merupakan manifestasi dari nilai-nilai keadilan sosial dan kemandirian daerah sebagaimana dikehendaki oleh semangat otonomi daerah dan tujuan pembangunan nasional;
- b. bahwa ketersediaan sumber daya alam berupa Aspal Buton sebagai produk unggulan daerah Sulawesi Tenggara harus dimanfaatkan secara optimal dalam rangka meningkatkan daya saing pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan ekonomi lokal masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Aspal Buton untuk Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan perlu menetapkan penggunaan Aspal Buton sesuai dengan kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Aspal Buton untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN ASPAL BUTON UNTUK PEMBANGUNAN DAN PRESERVASI JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Selatan.
7. Aspal adalah suatu material yang berwarna hitam kecoklatan dan terbuat dari suatu rantai hidrokarbon dan turunannya sebagai bahan pengikat yang mempunyai sifat kuat, adhesif, kedap terhadap air dan awet.
8. Aspal Buton yang selanjutnya disebut Asbuton adalah aspal alam dari Pulau Buton.
9. Asbuton Olahan adalah Asbuton yang sudah diolah untuk memenuhi spesifikasi tertentu.
10. Pembangunan Jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
11. Preservasi Jalan adalah kegiatan penanganan jalan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas hingga mencapai umur rencana baik berupa pemeliharaan, rehabilitasi dan rekonstruksi jalan.
12. Badan Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
13. Direktorat Jenderal Bina Marga adalah Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

BAB II
PERENCANAAN DAN PENGUSULAN

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah wajib mengusulkan rencana tahunan penggunaan Asbuton kepada Bupati setelah penetapan APBD untuk tahun berikutnya.
- (2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan beban lalu lintas, kondisi jalan, dan spesifikasi teknis.

BAB III PENETAPAN RUAS JALAN DAN JENIS TEKNOLOGI ASBUTON

Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan ruas jalan yang akan menggunakan Asbuton setiap tahun.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati dan digunakan sebagai dasar penganggaran.

Pasal 4

- (1) Penentuan jenis teknologi berdasarkan:
 - a. Kelas lalu lintas jalan;
 - b. Kondisi lingkungan dan geografis;
 - c. Ketersediaan rantai pasok; dan
 - d. Spesifikasi Teknis.
- (2) Penetapan teknologi dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan kajian teknis.

BAB IV KEWAJIBAN PENGGUNAAN ASPAL BUTON

Pasal 5

- (1) Setiap pekerjaan pembangunan dan/atau preservasi jalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan sebagaimana disebut pada pasal 3 ayat (1) wajib menggunakan Asbuton.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi semua perangkat daerah dan kontraktor yang melaksanakan kegiatan pembangunan dan/atau preservasi jalan.
- (3) Dalam hal Asbuton tidak dapat digunakan karena alasan teknis dan/atau tidak tersedia, perangkat daerah dan kontraktor wajib mengajukan permohonan persetujuan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V PENGADAAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 6

- (1) Penggunaan Asbuton untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan harus menggunakan Asbuton Olahan yang sudah tersertifikasi melalui pengujian oleh Badan Penelitian dan Pengembangan atau lembaga pengujian yang telah terakreditasi.
- (2) Spesifikasi teknik campuran beraspal yang menggunakan Asbuton secara rinci mengikuti standar, petunjuk, dan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal diperoleh teknologi baru perkerasan jalan yang menggunakan Asbuton dan telah diuji oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, dapat diusulkan penggunaannya kepada Direktorat Jenderal Bina Marga.

Pasal 7

- (1) Pengadaan Asbuton untuk pembangunan dan/atau preservasi jalan wajib menggunakan Asbuton dari produsen yang telah memiliki sertifikat manajemen mutu dari lembaga yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan/atau peraturan lainnya yang berlaku.
- (2) Dalam hal tidak tersedia produsen yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah, pengadaan dapat menggunakan Asbuton dari produsen yang mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan produsen dan pembuktian dokumen sertifikasi atau rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Pengadaan Asbuton untuk pembangunan dan/atau preservasi jalan dilakukan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang wajib melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penggunaan Asbuton pada kegiatan Pembangunan dan/atau Preservasi Jalan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, spesifikasi teknis, dan pelaksanaan fisik di lapangan terhadap ketentuan penggunaan Asbuton.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta kendala dalam pelaksanaan penggunaan Asbuton dalam pembangunan dan preservasi jalan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi dituangkan dalam laporan tertulis yang disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah kegiatan selesai dilaksanakan atau sesuai siklus pelaporan yang ditentukan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. data kegiatan pembangunan atau preservasi jalan yang menggunakan Asbuton;
 - b. volume dan jenis Asbuton yang digunakan;
 - c. hasil uji mutu dan kesesuaian teknis;
 - d. hambatan dan solusi yang ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan pada periode berikutnya.

- (6) Bupati dapat menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengawasan atau tim teknis yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi atas laporan penggunaan Asbuton.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 1 Juli 2025

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

IRHAM KALENGGO

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 1 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Ttd.

ST. CHADIDJAH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,



DR. SUHARDIN, S.H., M.H
Pembina. TK. I, Gol. IV/b
NIP .19730819 200604 1 005